



**WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG
INDERAPURA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/395/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Perubahan Pagu Pendapatan Transfer Nagari Tahun 2020;
12. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 30 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura.
3. Nagari adalah Nagari Lubuk Betung Inderapura.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring Pengaman Sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lubuk Betung Inderapura.

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada tanggal : 19 Mei 2020

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



Diundangkan di Nagari Lubuk Betung Inderapura

Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

BUDI HARTONO, S.Pd.

BERITA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK/KET DOMISILI	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	MAIN	P	13010141034XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2.	REDO SAPUTRA	L	13010915039XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
3.	RAHMAT HIDAYAT	L	13010110068XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	
4.	PANALUHON HASIBUAN	L	14720216076XXXXX	KAMPUNG DALAM	WIRASWASTA	
5.	BUSNIMAR	P	13010145076XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6.	SARI MANIH	P	13010150096XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7.	IRWANTO	L	13010108027XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
8.	SAPRUDIN	L	13010911096XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
9.	BIMA	P	13010150025XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
10.	ZULTAMZIR	L	13010101056XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
11.	KUSMIATI	P	13010150087XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12.	ERI	P	13010141075XXXXX	KAMPUNG DALAM	PEDAGANG	
13.	RAISAH	P	13010145104XXXXX	KAMPUNG DALAM	TIDAK BEKERJA	
14.	MAIZARNI	P	13010152115XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
15.	DESI PITA YENI	P	13010158128XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16.	HERU ISKANDAR	L	13010124116XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	
17.	KIRMAN	L	13010113055XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
18.	ANGGI ADI PUTRA	L	13010115089XXXXX	KAMPUNG DALAM	WIRASWASTA	
19.	SYAFRIYADI	L	13010101019XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
20.	ANDRI	L	13010116038XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
21.	ADE IRAWAN PUTRA	L	13010114088XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	
22.	DONI EKA PUTRA	L	13010103049XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	

No.	N A M A	L/P	NIK/KET DOMISILI	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
23.	DEDI ARIANTO	L	13050209098XXXXX	KAMPUNG DALAM	BURUH PETANI	
24.	ANANG	L	13010110038XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
25.	ZAINAL	L	13010108058XXXXX	KAMPUNG DALAM	BURUH HARIAN LEPAS	
26.	SUWARMAN	L	13010102047XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
27.	ALDI	L	13010103088XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
28.	SULAIMAN	L	13010102026XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
29.	WIN KUSMANTO	L	13011304058XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
30.	SANATI	P	13010170059XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
31.	TOMAI YUSRIL	L	13010119058XXXXX	KAMPUNG DALAM	WIRASWASTA	
32.	MUHAMAD OSEN	L	13010105038XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	
33.	ROBI	L	14050506028XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	
34.	ADRIZAL	L	13010921048XXXXX	KAMPUNG DALAM	BURUH TANI	
35.	CANDRA GUNAWAN	L	13010105048XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
36.	KARTINI	P	13010152016XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
37.	ALI	L	13010101025XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
38.	ANDIKA DWI PUTRA	L	13010115048XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
39.	IYUL	L	13010105068XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
40.	DATUK HAMZAH	L	13010112014XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
41.	ST. FIRMANSYAH C.	L	13120102096XXXXX	KAMPUNG DALAM	PEDAGANG	
42.	MUIS	L	13010125054XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
43.	JANEWAR	P	472/156/Pem-2020	KAMPUNG DALAM	TIDAK BEKERJA	
44.	JUSMARDIANA	P	15710257127XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
45.	TALUAH	P	13010142044XXXXX	KAMPUNG DALAM	TIDAK BEKERJA	
46.	RIDHA FITRI	P	15030870089XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
47.	AR	P	13010142055XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
48.	ZIKRI ILMAN	L	13010914129XXXXX	KAMPUNG DALAM	PERDAGANGAN	
49.	FRISUSANTO EFENDI	L	13010202038XXXXX	KAMPUNG DALAM	KARYAWAN SWASTA	

No.	N A M A	L/P	NIK/KET DOMISILI	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
50.	BUZAR	L	13010120085XXXXX	KAMPUNG DALAM	PETANI	
51.	REFI FEBRIANI	P	13011367029XXXXX	KAMPUNG DALAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
52.	SAWIN	L	13010103065XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
53.	RAIMON YOLANDA	L	13010326069XXXXX	RANTAU MIPIH	WIRASWASTA	
54.	JON NAIDI	L	13010118018XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
55.	MAITIS	P	13010150055XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
56.	JANUAR CANIAGO	L	13010101084XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
57.	BUYUNG SUKUR	L	13010103057XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
58.	HENDRY TANJUNG	L	13010909107XXXXX	RANTAU MIPIH	PEDAGANG	
59.	NURJANI	P	13011341074XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
60.	TEJA SAPUTRA	L	13010104128XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
61.	ANDANI	L	13010122039XXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
62.	ZENDRA EFRIKO	L	13010110088XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
63.	SITI HAWA	P	13010146055XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
64.	ERMAN	L	13010101066XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
65.	INAS	P	13010168026XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
66.	INAI	P	13010150026XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
67.	JARUMAN	P	13010155026XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
68.	SAYPUL	L	13010901059XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
69.	ANA	P	13010150025XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
70.	AFRIDON	L	13010902058XXXXX	RANTAU MIPIH	WIRASWASTA	
71.	DOLI HARDODI	L	13010110028XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
72.	DOLLY RIKCHARLOS	L	13010105079XXXXX	RANTAU MIPIH	WIRASWASTA	
73.	ISAN	L	13010116119XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
74.	RAVINDO	L	13010115129XXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
75.	MARDIANA	P	13010155125XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
76.	RISWAN	L	13010118019XXXXX	RANTAU MIPIH	PEDAGANG	
77.	ARIS SAKTI	L	13010143047XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	

No.	N A M A	L/P	NIK/KET DOMISILI	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
78.	JAWANIS	P	13010143087XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
79.	MAIMUNAH	P	13010141035XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
80.	ANDES	L	15021117087XXXXX	RANTAU MIPIH	WIRASWASTA	
81.	IDON	L	13010113048XXXXX	RANTAU MIPIH	TIDAK BEKERJA	
82.	DARWIS	L	13010101077XXXXX	RANTAU MIPIH	BURUH TANI	
83.	KAMBARULLAH	L	13010119035XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
84.	JENDRIADI	L	13010909059XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
85.	PENDI ARIANTO	L	13010102028XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
86.	IDIL CANDRA	L	13010102049XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
87.	JELI SAPUTRA	L	13011305058XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
88.	ARIS	L	13011307086XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
89.	ILHAM SAPUTRA	L	13010102059XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
90.	AFRIZAL WAHYUDI	L	13010130088XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
91.	INDRAWATI	P	14070143066XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
92.	DODI AFRIANTO	L	13010121048XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
93.	TAWAR	P	13010148044XXXXX	RANTAU MIPIH	TIDAK BEKERJA	
94.	MARDIAL	L	13010123055XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
95.	AFRIZON	L	13010902077XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
96.	RONI ANDIKA	L	13010109038XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
97.	BURNI	P	13010151026XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
98.	LENA	P	13010144036XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
99.	SUTRISNO	L	13010107034XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
100.	ABDUL GANI	L	13010117097XXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
101.	HENDRIKO	L	13010912059XXXXX	RANTAU MIPIH	PEDAGANG	
102.	BAIYAR	L	13010141024XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
103.	NANTAN	L	13010110038XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
104.	MARIDAH	P	13010152104XXXXX	RANTAU MIPIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
105.	JAPRIL	L	13011307077XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
106.	JUPRI EFENDI	L	13010210036XXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	

No.	N A M A	L/P	NIK/KET DOMISILI	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
107.	RION	L	13010920119XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
108.	ROMI	L	13010121089XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
109.	AMRIN	L	13010203016XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
110.	JONI PUTRA	L	13010128129XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
111.	ROKI FEBRIADI	L	13010108119XXXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
112.	RIDO	L	13010115029XXXXXX	RANTAU MIPIH	PEDAGANG	
113.	PEMI CANDRA	L	13010122048XXXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
114.	WENDRA	L	13010923019XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
115.	PURWANA SATRIO	L	13010125029XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
116.	ZULFIKAR	L	13010901078XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
117.	MENDRO SAPUTRA	L	13010102019XXXXXX	RANTAU MIPIH	KARYAWAN SWASTA	
118.	IDAS	L	13010112047XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
119.	YOGI DIANDA	L	13010109049XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
120.	ERMANSAPUTRA	L	13010201078XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	
121.	UDIN	L	13010205078XXXXXX	RANTAU MIPIH	PETANI	

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada tanggal : 19 Mei 2020

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

